



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KECAMATAN DANAU PANGGANG
KANTOR KEPALA DESA DANAU PANGGANG

SURAT KEPUTUSAN DESA DANAU PANGGANG
NOMOR : 437.2.20/037/DP-DP/VII/2010

TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PAUD KELOMPOK BERMAIN " INTAN "
DESA DANAU PANGGANG
KEPALA DESA DANAU PANGGANG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pemerintah Desa dibidang pembangunan desa yang melingkupi perencanaan,pelaksanaan,pendidikan PAUD Kelompok Bermain dan serta untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan .
b. bahwa untuk maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 3 Tahun 2010 Tentang Lembaga Kemasyarakatan.
- Memperhatikan : Hasil Rapat/Musyawarah Desa Danau Panggang Pada Hari Senin Tanggal 19 Juli 2010

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PERTAMA : Mendirikan Lembaga PAUD KB " INTAN " Desa Danau Panggang Kecamatan Danau Panggang
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Danau Panggang
Pada Tanggal : 19 Juli 2010
Kepala Desa Danau Panggang





PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Negara Rt.08 No.357 Kelurahan Sungai Malang, Komplek Candi Agung, Amuntai
Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 71418
Telepon/Faksimile (0527) 61204, e-mail : disdikbudhsu@yahoo.co.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 545 Tahun 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara, menerangkan bahwa:

| | | |
|-------------------|---|---|
| Nama Lembaga | : | PAUD INTAN |
| Golongan / Rumpun | : | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal & Nonformal |
| Alamat | : | Jl. Suka Ramai RT. 02 RW. 01 Desa Danau Panggang Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Kepala PAUD | : | Hj. RAHIMAH, S.Pd |

TELAH TERDAFTAR

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Dalam Golongan / Rumpun | : | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal & Nonformal |
| Program Layanan | : | Kelompok Bermain |
| Nomor Izin Operasional Lama | : | 1265 Tahun 2019 |
| Nomor Pendirian Lembaga | : | 437.2.20/037/DP-DP/VII/2010 |
| Tanggal Pendirian Lembaga | : | 19 Juli 2010 |
| No. Surat Permohonan Lembaga | : | 421.1/15/PAUD-KB/I-DP/2022 |
| No. Surat Rekomendasi KORWIL | : | 421.1/58/Korwil-satdik/22 |
| Berlaku Sejak | : | 01 Oktober 2022 s/d 30 September 2025 |

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Amuntai, 20 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Hulu Sungai Utara



JUMADI, S.AP.,MT

NIP. 19730608 199311 1 002